PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Hangtuah No. 81 Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 7686 8976
E-mail : panwaslukabupatenrokanhulu@yahoo.com

Nomor : 104 /RI-07/HK.01.00/04/2018
Lampiran : 1 (satu) bundel
Sifat : Segera
Hal : Instruksi Proses Pergantian Antarwaktu Panwaslu Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo

Pasir Pengaraian, 23 April 2018

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan Rambah Samo
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara setelah diatur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   c. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Pergantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan.

2. Bahwa dalam Menindak lanjuti surat dari Panwaslu Kecamatan Rambah Samo Nomor : 055/RI-07/RS/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penyampaian dan Konsultasi terkait adanya Pengunduran diri Panwaslu Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo di karenakan terpilih dan di tetapkannnya saudara **A.n. Irwin Syahdi** sebagai direktur BUMDesa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo, dengan ini Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Rambah Samo untuk segera menindaklanjuti Proses Pergantian Antarwaktu dengan menyiapkan berkas kelengkapan administrasi yang harus di sampaikan adalah sebagai berikut :

   a. Surat pengusulan pemberhentian dan pergantian Antarwaktu Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten atau Anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota Apabila Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota berhalangan;

Dipindai dengan CamScanner

b. Surat Pengusulan Pemberhentian dan pergantian Antarwaktu Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditandatangani oleh ketua panwaslu Kecamatan atau Anggota panwaslu Kecamatan Apabila Ketua Panwaslu Kecamatan berhalangan;
c. Berita Acara Rapat Pleno panwaslu Kecamatan;
d. Surat Pengunduran diri Panwaslu Kelurahan/Desa;
e. Surat Keterangan Kematian Panwaslu Kelurahan/Desa Apabila Panwaslu Kelurahan/Desa meninggal dunia;
f. Keputusan Panwaslu Kecamatan tentang Pengangkatan Panwaslukelurahan/Desa yang di usulkan untuk diberhentikan;
g. Putusan DKPP apabila Panwaslu Kelurahan/Desa dikenai sanksi pemberhentian oleh DKPP;
h. Berkas Administrasi pendaftaran calon pengganti Antarwaktu panwaslu Kelurahan/Desa;
i. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Pengganti Antarwaktu Panwaslu Kelurahan/Desa

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian terimakasih.

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Propinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner